



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61181 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_penanaman@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor. 503.2.19/ 35 /437.74/2019

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Citra Mandiri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 14 November 2018 kepada Yayasan Pendidikan Al-Azhar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120010190594

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Citra Mandiri
Alamat : Perumahan Sumput Asri Blok AW-21 Des
Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Harjati, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terdapat perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perub lokasi ;
3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terdapat perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perub lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan – Undang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal :

07 MAY 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001